



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 9 / I / TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DAN PENGGUNA BARANG, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA
PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG DAN
PEMBUAT DAFTAR GAJI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K. H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar, maka perlu menunjuk dan mengangkat pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 368);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung,
Nomor : 800/1378/XII/RSU/2018, tanggal 31 Desember
2018, perihal : Penyampaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang serta Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan DPA Perangkat Daerah;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kabupaten.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan :

- a. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- d. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
- e. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

3. Bendahara Penerima :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Bendahara Pengeluaran :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- c. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan.

5. Pengurus Barang :

- a. mencatat seluruh barang yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah dan mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya;
- b. mencatat Barang Milik Daerah tersebut ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E dan F dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- c. melakukan pencatatan barang yang diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- d. menyiapkan laporan barang pengguna semesteran, tahunan dan lima tahunan; dan
- e. menyiapkan usulan penghapusan barang yang sudah rusak.

6. Pembuat Daftar Gaji :

- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
- b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 18/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 9 / I / TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG,
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG
 DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K. H. HAYYUNG
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K. H. HAYYUNG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGURUS BARANG	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS. Nip. 19770317 200604 1 020 Pembina / IV a	Hj. ASIAH, Sp. B., FICS. Nip. 19620805 198803 2 007 Pembina / IV a	SITTI ASMAWATI Nip. 19671122 199103 2 015 Penata Muda Tk. I / III b	NUR WAHIDAH, S.Kep. Nip. 19881108 201101 2 020 Penata / III c	ABDUL RAJAB Nip. 19770623 200701 1 012 Pengatur / II c	ANDI DARSI, S.Sos. Nip. 19780328 200903 1 001 Penata Muda / III a	


 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

 MUH. BASLI ALI